

# KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

Muhammad Fajrin Pane <sup>1</sup>

**Abstract:** It is understood that the Indonesian constitution has guaranteed the protection of Human Rights (HAM) to every Indonesian citizen. This is explicitly stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a basic rule. The Corruption Eradication Commission, emphasized that corruption is a crime against humanity, this means that corruption is a behavior that can be categorized as a crime against human rights because it has a negative impact on the quality of public services, poverty is difficult to eradicate and the quality of human resources decreases. Efforts to eradicate criminal acts of corruption were realized by the Indonesian government by establishing Law Number 31 of 1999 as updated by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption. Corruption is not only aimed at deterring the corrupt by imposing heavy imprisonment, but also restoring state finances due to corruption as stated in the preamble and general explanation of the Anti-Corruption Law.

**Kata Kunci :** Korupsi, Kejahatan

## Pendahuluan

Sudah dimaklumi bahwa konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada setiap warga negara Indonesia. Hal ini tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aturan dasar (*staat fundamental norm*). Dengan begitu, diharapkan tumbuh kesadaran bahwa kejahatan terhadap HAM pada dasarnya adalah tindakan yang bertentangan dengan konstitusi yang mengatur hak-hak dasar warga negara.

Mohammad Hatta, yang didukung oleh Muhammad Yamin, menghendaki agar jaminan tentang HAM dicantumkan secara eksplisit di dalam konstitusi. Menurut Hatta, hal itu perlu agar negara yang akan dibentuk tidak menjadi “Negara Kekuasaan”.<sup>2</sup> Hukum harus menjadi panglima agar hak-hak warga negara tak tercerabut oleh potensi arogansi kekuasaan dan bahkan jaringan korporasi yang berada di lingkaran kekuasaan.

Beberapa waktu lalu dalam sebuah kesempatan kepada wartawan di Jakarta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri menegaskan korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, ini artinya korupsi menjadi perilaku yang dapat dikategorikan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia karena berdampak buruk untuk kualitas pelayanan publik, kemiskinan sulit diatasi dan kualitas SDM menurun. “Jadi,

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Yayasan Politeknik Tanjung Balai NIDN : 0123108104

<sup>2</sup> Lihat pengantar Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam Majda el-Muhtaj, M, Hum, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta, Kencana, 2005, hal. vi

korupsi bukan sekadar merugikan keuangan dan ekonomi semata, korupsi dan perilaku koruptif adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang sifatnya sangat merusak, menggerogoti hingga meluluhlantakkan setiap tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.”<sup>3</sup> Hal tersebut bukan tanpa alasan karena sudah bukan rahasia lagi, tak diragukan bahwa korupsi adalah termasuk ke dalam tiga masalah besar di antara penyakit kanker akut di tubuh bangsa kita hingga hari ini selain penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana terorisme.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang, Saldi Isra mengatakan seiring berjalannya waktu, pergeseran paradigma dibutuhkan karena melihat gejala dan dampak yang ditimbulkan korupsi. Meskipun aparat penegak hukum terus mengejar para pelaku, tambah Saldi, perbuatan korupsi terus jalan tak memberikan efek jera. Dampaknya sangat besar terhadap masyarakat. Di tengah masih ada masyarakat busung lapar dan jutaan penduduk miskin, masih ada orang yang tega melakukan korupsi miliaran rupiah uang negara. Jika terus dibiarkan, korupsi akan merusak tatanan generasi yang akan datang. “Kita bisa kehilangan generasi berikutnya.”. Meminjam istilah mantan Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) Bidang Pidana, Artidjo Alkostar, pernah menyebut korupsi merupakan menifestasi dari rohani yang sakit. Kanker korupsi selalu menggerogoti tubuh negara yang lambat laun akan mengakibatkan negara kehilangan marwah dan kemampuannya melindungi hak asasi warga negara. “Konotasinya, korupsi politik dan ekonomi merupakan korupsi kemanusiaan artinya melanggar hak asasi manusia, karena merampas hak-hak dasar sosial-ekonomi rakyat,”.

Lalu bagaimana sebenarnya mengatasi persoalan-persoalan tersebut di atas melihat pada kenyataannya bahwa korupsi kata Bambang Widjajanto berdasarkan survey transparansi internasional tidak hanya menyebabkan kemiskinan tapi lebih jauh lagi berupa proses pemiskinan diduga menjadikan kemiskinan kian massif dan absolut?<sup>4</sup>

## **Pembahasan**

### **Korupsi bukan sekedar kejahatan kemanusiaan biasa**

Mantan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas juga ikut mendukung perubahan paradigma dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi tersebut. Ia menyarankan agar ada penambahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merajalela di tanah air selama ini

---

<sup>3</sup> Wilmar Pasaribu, <https://m.suarakarya.id/detail/137287/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Korupsi-Kejahatan-Terhadap-Kemanusiaan> diakses 20 September 2021.

<sup>4</sup> Bambang Widjajanto, *Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal*, dalam Jurnal Hukum Prioris Vol. 3 No. 1 Tahun 2012.

tidak saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa. Termasuk memasukkan pasal pelanggaran Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Secara bertahap KPK akan melakukan perubahan. Indikasinya adalah mulai menerapkan pasal-pasal pencucian uang. Ke depan, paradigma korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan akan diimplementasikan. “Akan ada akumulasi sejumlah pasal,” jelasnya. Gagasan ini bukan tanpa hambatan. Salah satunya datang dari perundang-undangan. Selama ini, teks peraturan dan doktrin menyebut korupsi sebagai *extraordinary crime*. Prof. Saldi Isra berharap para penyusun Undang-Undang perlu menyusun politik hukum baru yang menempatkan korupsi sebagai *crime against humanity*. “Ini *ius constituendum*,”.

Komisioner Komisi Yudisial, Suparman Marzuki,<sup>5</sup> berpendapat usaha membangun arus utama korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan melalui dua pendekatan sekaligus. *Pertama*, membangun pemahaman dan kesadaran tentang korupsi. *Kedua*, membangun komitmen untuk mencegah dan memberantasnya. Dalam konteks perubahan paradigma yang disebut Saldi Isra, Suparman menekankan pentingnya peran hakim. Hal ini menjadi masalah. Sebab, berdasarkan pemantauan Komisi Yudisial selama ini hakim-hakim Indonesia sangat mengesankan sebagai pekerja hukum mekanis. Untuk itu paradigma aparat penegak hukum terhadap pemberantasan korupsi juga sudah harus diubah. Jika selama ini korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa, maka ke depan korupsi harus dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>6</sup> Titik ujung korupsi ialah kleptokrasi, yang berarti pemerintahan maupun korporasi diisi oleh para pencuri. Para pejabat berpura-pura bertindak jujur kepada pemerintahan dan korporasi yang dipimpinnya demi kepentingan pribadinya dengan merampas hak manusia lainnya.

---

<sup>5</sup> Lihat Muhammad Yasin, [www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb24bc29497c/korupsi-diarahkan-menjadi-kejahatan-kemanusiaan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb24bc29497c/korupsi-diarahkan-menjadi-kejahatan-kemanusiaan) diakses 20 September 2021.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Pada 2003 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Konvensi Anti-korupsi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), pada pembukaan disebutkan bahwa negara-negara pihak konvensi prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum.<sup>7</sup> Sekretaris Jendral PBB, Kofi Annan, dalam kata pengantar pada UNCAC menyebutkan, korupsi menjadi wabah yang sangat berbahaya, ia memiliki begitu banyak efek merusak terhadap masyarakat. Korupsi melemahkan demokrasi dan supremasi hukum (*the rule of law*). Korupsi menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, mengacaukan pasar, mengikis kualitas hidup, dan membiarkan tumbuh suburnya kejahatan terorganisasi, terorisme, dan ancaman-ancaman lain terhadap keamanan umat manusia.<sup>8</sup>

### **Mengembalikan kerugian negara untuk memberikan efek jera.**

Upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi diwujudkan oleh pemerintah Indonesia dengan membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), dan dibentuknya suatu lembaga khusus yang independen dan bebas dari kekuasaan manapun untuk melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada bagian konsideran Undang-Undang Tipikor, disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luarbiasa.<sup>9</sup> Dengan demikian, dilakukannya tindak pidana korupsi bukan semata-mata memperkaya atau menguntungkan pelakunya dengan merugikan keuangan negara, tetapi pelaku juga telah melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain, yaitu hak-hak keberolehan masyarakat yang seharusnya diberikan oleh negara.

---

<sup>7</sup> Schwars Marhani Tompodung, "Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional", *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 3, 2019, hlm. 41 seperti dikutip M. Ilham Wira Pratama, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia* dalam *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 4 Januari 2019, hal. 66.

<sup>8</sup> Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 2 dalam *Ibid*.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 67.

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang pernah terjadi di tanah air adalah kasus Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Kasus ini melibatkan Angelina Patricia Pingkan Sondakh yang pada saat itu menduduki jabatan sebagai Anggota DPR RI dari Komisi X (sepuluh), masa jabatan 2009-2014. Pada Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, salah satunya, adalah bahwa perbuatan terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh telah merenggut hak sosial dan hak ekonomi masyarakat karena anggaran yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi, di dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Patricia

Angelina Pingkan Sondakh tidak hanya menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, tetapi juga merenggut hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, yang menyebabkan telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia di dalamnya.<sup>10</sup> Berdasarkan hal tersebut, Patricia Angelina Pingkan Sondakh dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00.

Mengingat bahwa salah satu unsur Tipikor di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan Tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor. Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna penghukuman terhadap para koruptor.<sup>11</sup>

Pada dasarnya pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban Tipikor untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil Tipikor dari pelaku Tipikor melalui rangkaian proses dan mekanisme baik secara pidana dan perdata. Aset hasil Tipikor baik yang ada di dalam maupun di Luar Negeri dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara yang diakibatkan oleh Tipikor dan untuk mencegah pelaku

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> <https://id.scribd.com/document/498300042/01-Buku-Laplit-2017-Urgensi-Mekanisme-Pengembalian-Aset-Hasil-Tindak-Pidana-Korupsi-ISI-TSu-TSa-1> diakses 21 September 2021.

Tipikor menggunakan aset hasil Tipikor sebagai alat atau sarana tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku/calon pelaku.

UU Tipikor mengatur mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan dapat berupa pengembalian aset melalui jalur pidana, dan pengembalian aset melalui jalur perdata. Di samping UU Tipikor, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003 yang mengatur juga bahwa pengembalian aset dapat dilakukan melalui jalur pidana (*aset recovery* secara tidak langsung melalui *criminal recovery*) dan jalur perdata (*aset recovery* secara langsung melalui *civil recovery*). Secara teknis, UNCAC mengatur pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung dari proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem "*negotiation plea*" atau "*plea bargaining system*" dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu dengan proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan.<sup>12</sup>

Pengembalian aset dari jalur kepidanaan dilakukan melalui proses persidangan dimana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Menurut Lilik Mulyadi, apabila diperinci maka pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam kapasitasnya yang berkorelasi dengan pengembalian aset melalui prosedur pidana ini dapat berupa :<sup>13</sup>

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor);
2. Pidana denda dimana aspek ini dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) bersifat kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), kumulatif-alternatif (pidana penjara dan/atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) bersifat *determinate sentence* dan *indifinite sentence*;
3. Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (*peradilan in absentia*) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

dan setiap yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman. (Pasal 38 ayat (5), (6), (7) UU Tipikor);

4. Putusan perampasan harta benda untuk negara dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi yang dituntut oleh Penuntut Umum pada saat membacakan tuntutan dalam perkara pokok. (Pasal 38B ayat (2), (3) UU Tipikor).

Pada prakteknya tindakan perampasan yang dilakukan berdasarkan putusan peradilan pidana itu dapat menemui beberapa kendala bahkan penghentian dalam rangka tindakan perampasan tersebut. Perkara tersebut di antaranya :

- a. Pelaku kejahatan melakukan pelarian (buronan). Pengadilan pidana tidak dapat dilakukan jika si tersangka adalah buron atau dalam pengejaran;
- b. Pelaku kejahatan telah meninggal dunia atau meninggal sebelum dinyatakan bersalah. Kematian menghentikan proses sistem peradilan pidana yang berlangsung;

Pelaku kejahatan memiliki kekebalan hukum (*immune*);

- a. Pelaku kejahatan memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga pengadilan pidana tidak dapat melakukan pengadilan terhadapnya;
- b. Si pelaku kejahatan tidak diketahui akan tetapi aset hasil kejahatannya diketahui/ditemukan;
- c. Aset kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam kedudukan secara hukum pihak ketiga tidak bersalah dan bukan pelaku atau tidak terkait dengan kejahatan utamanya;
- d. Tidak adanya bukti yang cukup untuk diajukan dalam pengadilan pidana.

Setelah berlakunya UU Tipikor selama 17 tahun, telah banyak pelaku Tipikor yang diajukan ke persidangan dan memperoleh putusan dari pengadilan. Berdasarkan Laporan Kinerja Mahkamah Agung mencatat pemulihan aset negara sepanjang tahun 2016 sebesar Rp.1,5 Triliun diantaranya berasal dari 356 perkara korupsi, berupa uang pengganti sebesar Rp.647.373.468.339,- (enam ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan denda senilai Rp.75.956.400.000,- (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), jika dibandingkan dengan kerugian keuangan yang diderita negara sepanjang tahun 2015 akibat Tindak Pidana Korupsi adalah sebesar

Rp.31.077.000.000.000,- (tiga puluh satu triliun tujuh puluh tujuh miliar rupiah), sebagaimana disampaikan oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* maka sesungguhnya perampasan aset hasil Tipikor dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara tidak cukup berhasil.

Aparat penegak hukum sangat sulit untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan yang ditemui dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana sangat banyak, seperti kurangnya instrumen dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana. Sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga menjadi sebabnya adalah belum adanya kerja sama internasional yang memadai, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai dengan aset hasil tindak pidana dapat disita oleh negara, yaitu setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sebagai perwujudan dari keinginan parlemen untuk mendukung upaya pengembalian aset, saat ini muncul wacana untuk melakukan pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana dalam Undang- Undang tersendiri.

Usulan untuk membentuk undang- undang mengenai perampasan aset hasil tindak pidana terlihat dengan adanya persetujuan untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana tersebut terdapat paradigma baru terkait dengan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana yang mengacu pada beberapa konvensi internasional, khususnya UNCAC yang di dalamnya menggunakan mekanisme perampasan aset tanpa pemedanaan. Hal ini tentu saja adalah berbeda dengan ketentuan penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana yang dipraktikkan di Indonesia selama ini. Karena selama ini perampasan aset di dalam sistem hukum Indonesia dapat dilakukan setelah proses penegakan hukum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

## Penutup

Perubahan paradigma dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi mutlak harus dilakukan untuk perbaikan dan kemajuan peradaban serta penyelamatan demi penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Segera harus dilakukan penambahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merajalela di tanah air selama ini tidak saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan pembangunan kemajuan peradaban manusia dan memiskinkan rakyat karena kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur terhambat.

Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa. Termasuk memasukkan pasal pelanggaran Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Secara bertahap KPK akan melakukan perubahan. Indikasinya adalah mulai menerapkan pasal-pasal pencucian uang. Ke depan, paradigma korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan akan diimplementasikan. “Akan ada akumulasi sejumlah pasal,”. Gagasan ini bukan tanpa hambatan. Salah satunya datang dari perundang-undangan.

Selama ini, teks peraturan dan doktrin menyebut korupsi sebagai *extraordinary crime*. Diharapkan para penyusun Undang-Undang perlu menyusun politik hukum baru yang menempatkan korupsi sebagai *crime against humanity*. “Ini *ius constituendum*,” demi penyelamatan nilai-nilai peradaban kemanusiaan. Negara harus ekstra kuat merampas kembali harta atau aset negara dari tangan para pencuri uang negara selanjutnya dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat agar penegakan hukum benar-benar terasa dalam lezatnya berkeadilan, kesetaraan dan kepastian bagi semua.

## Pustaka Acuan

- El-Muhtaj, Majda, , *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta, Kencana, 2005
- Kartayasa, Mansur, *Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, 2017.

Pratama Wira, M. Ilham, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia* dalam Jurnal Lex Renaissance, No. 1 Vol. 4 Januari 2019.

Tompodung, Schwars Marhani, “Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional”, *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 3, 2019.

Widjajanjto, Bambang, *Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal*, dalam Jurnal Hukum Prioris Vol. 3 No. 1 Tahun 2012.

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Agung Indonesia pada tingkat Kasasi, Nomor 1616K/Pid.Sus/2013

<https://m.suarakarya.id/detail/137287/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Korupsi-Kejahatan-Terhadap-Kemanusiaan>

[www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb24bc29497c/korupsi-diarahkan-menjadi-kejahatan-kemanusiaan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb24bc29497c/korupsi-diarahkan-menjadi-kejahatan-kemanusiaan)

[https://id.scribd.com/document/498300042/01-Buku-Laplit-2017 Urgensi Mekanisme-Pengembalian-Aset-Hasil-Tindak-Pidana-Korupsi-ISI-TSu-TSa-1](https://id.scribd.com/document/498300042/01-Buku-Laplit-2017-Urgensi-Mekanisme-Pengembalian-Aset-Hasil-Tindak-Pidana-Korupsi-ISI-TSu-TSa-1)